



**PUTUSAN**

**Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 20 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Batu Ampar, 27 Agustus 1975, agama Islam pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2008 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/IV/2008 tertanggal 21 April 2008;

*Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas hingga berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 15 November 2009;
  - 3.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 09 April 2011;
  - 3.3. **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 11 Februari 2015;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
  - 5.1. Tergugat kerap bersikap kasar baik secara verbal maupun non verbal bahkan hingga memukul Penggugat dan Tergugat juga pernah berniat akan menyakiti Penggugat dengan menggunakan palu, dan semua sikap Tergugat tersebut tanpa sebab yang jelas seperti orang kehilangan kontrol diri;
  - 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya kepada Penggugat bahkan sejak tahun 2022, Tergugat sudah tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - 5.3. Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan kerja, namun tidak pernah ada hasil dari kerja tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2023 pada waktu itu Tergugat tiba-tiba marah tanpa sebab dan mencaci maki Penggugat dan menghancurkan perabotan yang ada di rumah atas dasar tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan memutuskan untuk pergi dari rumah;
7. Bahwa berdasarkan pada posita 6 (enam) di atas Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, dan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Zahirman, S.H., C.P.M.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator tanggal 6 Februari 2025 yang isinya Penggugat dan Tergugat sepakai berdamai dan rukun kembali, dan Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

*Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 415/KPA.W.14-A1/Hk.2.6/I/2025 tertanggal 14 Januari 2025, Ketua Pengadilan Agama Pontianak telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dan menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Pontianak. Oleh karena Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada negara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Ptk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Pontianak;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

*Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



Panitera Pengganti,

**Suriani, S.Ag**

Perincian biaya :

|               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| 1. PNBP       | : | Rp0,00        |
| 2. Proses     | : | Rp0,00        |
| 3. Panggilan  | : | Rp0,00        |
| 4. Meterai    | : | Rp0,00        |
| <b>Jumlah</b> | : | <b>Rp0,00</b> |

(nol rupiah)